

Nomor : 108/HK.04.01/K.SN-21/11/2024

Sengkang, 23 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Penyiapan dan/atau Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo

di -

Sengkang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Wajo yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo mengimbau untuk:

1. Memastikan penyiapan dan/atau pembuatan TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel (menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia);
 - b. Dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup (diutamakan ditempat yang terdapat jaringan internet);
 - c. Tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - d. Dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - e. Harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara (Hari, Selasa 26 November 2024), dan
 - f. Tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
2. Melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Wajo kepada Pengawas Pemilihan di Kabupaten Wajo.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
ANDI HASNADI, S.H

Tembusan:

1. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Yth. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Yth. Petugas Penghubung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.